




KESEPAKATAN BERSAMA
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIPOL)
UNIVERSITAS JAMBI



DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Nomor : 229 /UN21.8/KS22017

Nomor : 100/18/HKM/2017

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini *RABU* tanggal *22* bulan *11* tahun dua ribu tujuh belas (*22-11-2017*) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Hartati,S.H,M.H** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Jambi, beralamat di Kampus Universitas Jambi Jalan Raya Jambi-Muaro Bulian KM.15 Mendalo Darat Jambi, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. Romi Hariyanto,S.E** : Bupati Tanjung Jabung Timur, beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** setuju mengadakan kesepakatan bersama atas dasar prinsip saling menghormati dan saling menghargai dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang meliputi kegiatan Magang, Penyusunan Naskah Akademik, Diklat, Bimbingan Teknis, Tenaga Ahli, Seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), Sosialiasi dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan para pihak.

BAB I
TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Kesepakatan kerjasama ini dimaksud untuk meningkatkan sinergisitas, kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang didasarkan dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup antara lain :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Masyarakat;
- d. Magang;
- e. Penyusunan Naskah Akademik;
- f. Bintek/Diklat;
- g. Penyediaan Tenaga Ahli;
- h. Seminar;
- i. *Focus Group Discussion (FGD)*;
- j. Sosialisasi; dan
- k. Kegiatan Lainnya yang dibutuhkan para pihak.

BAB III
TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing akan diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau pejabat/lembaga yang ditunjuk dan/atau diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala bentuk pembiayaan kegiatan yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan

kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut serta ditandatangani oleh pejabat/lembaga yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak untuk hal tersebut.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani, serta dapat diperpanjang, diperluas, dan/atau diubah maupun diakhiri atas kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak.


BAB VI PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian dengan persetujuan dari kedua belah pihak.
- (2) Naskah kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila nantinya dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa kesepakatan ini adalah dasar kerjasama kedua belah pihak, yang nantinya dapat ditindaklanjuti dengan mengadakan perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan tujuan dari diadakan kerjasama ini.
- (4) Naskah kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

BUPATI TANJUNGPINANG JABUNG TIMUR



H. RONIHARIYANTO, S.E

PIHAK PERTAMA,

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS JAMBI



Dr. HARTATI, S.H., M.H